



PUTUSAN

Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir 21-07-1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Tri Haryanto,S.H.I.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Raya Simo-Kacangan km.05 Tanjungsari RT.10 RW.02 Blagung Simo Boyolali berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 808/SK/2024/PA.Bi tanggal 26 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Boyolali 16-04-1989 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 08 Oktober 2009, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di XXXXXXXXXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan No.XXXXXXXX tertanggal 08 Oktober 2009, saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warrohmah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau di Jakarta selama 12 Tahun kemudian pindah ke Klego selama 2 (dua) Tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (Bada hukul) dan telah dikauniai 2 (dua) Oang anak yaitu;
 - XXXXXXXXXX, Sekarang ikut Pemohon;
 - XXXXXXXXXX, Sekarang ikut Termohon;
5. Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada dasarnya hidup rukun (harmonis) sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, seiring berjalannya waktu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yaitu mulai Bulan Juli 2022, sering terjadi percekcoakan, perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - Bahwa Termohon menuntut nafkah yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon yang saat itu kerja serabutan sebagai kuli bangunan yang terkadang juga sepi;
 - Bahwa Termohon selalu membantah dan berani kepada pemohon;
 - Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Termohon selalu membuka aib keluarga di media social, sehingga mempermalukan Pemohon;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yaitu di bulan April 2023, Termohon meninggalkan rumah tanpa izin,

Halaman 2 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Jakarta sampai sekarang, dan tidak mau diajak rukun kembali, bahkan menyuruh Pemohon agar segera mengurus perceraian. ;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 (Satu) Tahun lebih 5 Bulan, dan tidak kembali sampai sekarang, dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa karena Sikap Termohon kepada Pemohon, Pemohon merasa apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian;

9. Berdasarkan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon berkesimpulan permohonan cerai talak yang diajukan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raji, kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini Kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Demikian permohonan ini kami buat dan ajukan atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Halaman 3 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Tri haryanto, S.H.I., MH. Advokat dan Konsultah Hukum yang beralamat di Jl. Raya Simo-Kacangan km.05 Tanjungsari RT.10 RW.02 Blagung Simo Booyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 808/SK/2024/PA.Bi tanggal 26 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 8 Oktober 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2029 di KUA Kecamatan Klego;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juli 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon, Termohon selalu membantah dan berani kepada Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak April 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah kediaman bersama tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suamo istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon menuntut nafkah yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak April 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah kediaman bersama tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memberitahukan kepada Pemohon mengenai adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah dan mut'ah kepada Termohon selaku bekas istri serta nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon dan ternyata Pemohon di persidangan telah menyatakan akan memberi nafkah selama dalam masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.3.600.000,-- (tiga juta enam ratus riburupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) serta nafkan untuk satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, laki-laki tempat tanggal lahir Jakarta 16-01-2016 yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp.1.200.000,-- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan, Majelis menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2009 di Kecamatan KUA Kecamatan Klego ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2023, tidak harmonis lagi;

Halaman 9 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sejak April 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama secara berturut-turut selama lebih dari satu tahun, dan tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
7. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Boyolali;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

Halaman 11 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tidak dapat terwujud lagi;

4. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Termohon hal sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;*

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abtaraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975



jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon sebagai bekas istri dan memberikan nafkah selama dalam masa iddah serta memberikan biaya hadlanah untuk anak Pemohon dan Termohon yang belum mencapai 21 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp.3.600.000,-- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) serta nafkan untuk satu orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp.1.200.000,-- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Termohon selaku bekas istri sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak dan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki tempat tanggal lahir Jakarta 16-01-2016 berada dalam asuhan Termohon, maka untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin tercukupinya kebutuhan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai ketentuan pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan akan memberi nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sejumlah Rp.1.200.000,-- (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dengan memperhatikan kebutuhan konkret anak dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, Pemohon bekerja wiraswasta dan anak Pemohon dan Termohon berusia 8 tahun, maka kesanggupan Pemohon tersebut adalah hal yang layak dan patut, sehingga oleh karena itu Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pelaksanaan ikrar talak
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1000.000.00 (satu juta rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pelaksanaan ikrar talak
 - c. Nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 16-01-2016 berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Raharjo, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, S.H. dan Drs. H. Syarifudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

Halaman 15 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Jayin, S.H.
Hakim Anggota

Raharjo, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ali Haidar, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	86.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	231.000,00
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)				